

PERUBAHAN KETIGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2023

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 678 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 39/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan mutasi pegawai pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, perlu diubah susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2023, Keputusan KPU Kabupaten Sikka Nomor 38a/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :

Perubahan Ketiga Atas Susunan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juni 2023.
 - Lampiran 2 Halaman